



TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN HISTORIS)

Dr. Kelik Endro Suryono, SH, M.Hum

TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN HISTORIS)

Dr. Kelik Endro Suryono, SH, M.Hum



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN HISTORIS)**

Penulis:
Dr. Kelik Endro Suryono, SH, M.Hum

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
vi, 65, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-088-1

Cetakan Pertama:
Juli 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202353267, 10 Juli 2023

Pencipta

Nama : **Dr. Kelik Endro Suryono, SH, M.Hum**

Alamat : Surakarsan Mg 2 No 455 Yogyakarta , Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55151

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Kelik Endro Suryono, SH, M.Hum**

Alamat : Surakarsan Mg 2 No 455 Yogyakarta , Yogyakarta, DI YOGYAKARTA 55151

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 10 Juli 2023, di Yogyakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000486202

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat permohonan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya kami berhasil menyusun buku tentang mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada edisi ini mengangkat kajian hukum tentang Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perspektif Demokrasi dan Historis. Kajian ini menarik karena Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekhususan dalam mekanisme Pemilihan Kepala Daerah, khususnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dengan mekanisme penetapan. Dalam kajian ini memberikan penjelasan secara luas terkait kajian demokrasi dan historis dalam mekanisme penetapan kepala daerah tanpa menghilangkan asas-asas Pemilihan Umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, dukungan dan bantuan para pihak adalah kunci terbitnya buku ini. Terima kasih yang tak terhingga atas masukan-masukan yang konstruktif demi kebaikan karya yang akan datang. Semoga tulisan dalam buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan banyak pencerahan untuk hal yang lebih baik. Amiin.

Yogyakarta, Agustus 2023
Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vi
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Teori – Teori	6
A. Konsep Negara Hukum.....	6
B. Teori Kekuasaan	8
C. Teori Demokrasi	12
D. Pemerintahan Daerah	15
E. Sultan Hamengku Buwono	18
F. Adi Pati Paku Alam	22
G. Pemilihan Umum Kepala Daerah	24
H. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	27
Bab 3 Tinjauan Yuridis Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Demokrasi.....	31
Bab 4 Hak Politik Warga Negara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	41
Bab 5 Tinjauan Yuridis Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Historis.....	51
Bab 6 Kesimpulan	58
Daftar Pustaka	60
Profil Penulis.....	63
Sinopsis	64

BAB 1

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi, maka konstitusi Indonesia secara fundamental mengakui dan menjamin kedaulatan pada hakekatnya adalah milik rakyat. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Semangat dan tuntutan demokratisasi pemerintahan Indonesia tersebut telah berdampak pada tuntutan konstitusional dari pemerintah daerah untuk melakukan “penyesuaian” sistem pemilihan pada tingkat lokal. Hal ini tergambar dengan adanya ketentuan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat yang mengisyaratkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara demokratis. “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Dalam pelaksanaan prinsip demokrasi tersebut ada yang baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, sejak diterbitkannya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Tujuan penyelenggaraan pemilu dibagi menjadi 4 (empat) yaitu; *Pertama*, untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; *kedua*, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; *ketiga*, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan *keempat*, untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Pemilihan Umum Kepala Daerah memiliki posisi yang strategis dalam membangun demokrasi dalam masa transisi, agar demokrasi tersebut

memiliki daya ungkit yang besar dalam menciptakan demokrasi yang bermartabat yang penyelenggaraannya harus mengacu pada prinsip mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektifitas. Asas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara eksplisit tidak dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana asas pemilihan umum, tetapi terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan; pemilihan dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sistem Pemilihan umum kepala daerah langsung merupakan sekumpulan unsur yang melakukan kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan proses untuk memilih kepala daerah. Sebagai suatu sistem, sistem Pemilihan umum kepala daerah memiliki ciri-ciri antara lain untuk memilih kepala daerah, setiap komponen yang terlibat dalam kegiatan yang merupakan subsistem, masing-masing kegiatan saling terkait dan tergantung dalam suatu rangkaian utuh, memiliki mekanisme kontrol, dan mempunyai kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri. Pendeknya inti sistem Pilkada adalah hubungan kebergantungan antar setiap komponen yang terlibat dan antar kegiatan yang membentuk sistem.

Dalam pelaksanaan Pilkada, ada beberapa daerah yang memiliki spesifikasi dan aturan khusus sesuai dengan status daerah seperti, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kedudukan DIY telah diterima sebagai suatu realita dalam tata kehidupan pemerintahan Indonesia dengan kedudukan yang sangat kokoh, karena ditopang dengan landasan yang sangat kuat baik landasan historis, kultural, politis maupun yuridis. Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang setingkat dengan daerah provinsi.

Pada tataran yuridis formal, geneologis predikat keistimewaan Yogyakarta dapat dirujuk pada Amanat Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paduka Kanjeng

A. KONSEP NEGARA HUKUM

Sejak zaman city-state (negara kota) di era Yunani kuno, keberadaan negara dikontrol melalui aturan yang disepakati bersama oleh rakyat Yunani. Norma atau nomos mengendalikan kekuasaan negara. Maka Yunani telah sejak dulu mengenal adanya nomokrasi, yakni kekuasaan negara yang dikendalikan oleh norma/aturan. Ide nomokrasi ini identik dengan konsep kedaulatan hukum, bahwa hukum memegang peranan tertinggi dalam kekuasaan negara, yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma/aturan/hukum.

Sesungguhnya yang dianggap sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan negara adalah norma/aturan/hukum itu sendiri. Dalam perkembangannya, kedaulatan hukum menjelma menjadi konsep negara hukum. Pada zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman *rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Saxon, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*.

Selain itu, negara hukum juga dapat dibagi ke dalam negara hukum formil (demokrasi abad XIX) dan negara hukum materil (demokrasi abad XX). Peran pemerintahan dalam negara hukum formil dibatasi. Artinya, pemerintah (negara) hanya menjadi pelaksana segala keinginan rakyat yang dirumuskan para wakilnya di 9 perhubungan antara Negeri Yogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan kami bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.” yang berarti bahwa Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Tidak lama setelah dikeluarkannya amanat Kesultanan dan amanat Kadipaten Paku

Alam, Presiden Negara Republik Indonesia yang saat itu dijabat oleh Soekarno memberikan Piagam Kedudukan yang sebenarnya dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 1945 tetapi setelah ada negosiasi dengan wakil Kesultanan Yogyakarta yang menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yaitu Pangeran Puroboyo tentang kesanggupan Kesultanan untuk berdiri di belakang Republik yang baru dua hari maka piagam ini akhirnya diberikan pada tanggal 6 September 1945 setelah diumumkannya amanat 5 september 1945.

Piagam kedudukan berisi ini sebagai jaminan status khusus bagi kedua kepala kerajaan tersebut sebagai imbalan karena mau bergabung dengan Indonesia. Pada tanggal 30 Oktober 1945 Sultan Hamengku Bowono IX dan Raden Paku XIII mengeluarkan amanat bersama atau yang dikenal dengan dekrit kerajaan bersama yang berisi tentang penyerah kekuasaan legislatif kepada Badan Komite Nasional Daerah Yogyakarta yang telah membentuk Badan Pekerja yang disertai sebagai Badan Legislatif yang turut serta menentukan jalannya haluan pemerintahan daerah serta bertanggung jawab kepada Badan Komite Nasional Daerah Yogyakarta.

Kemudian pada tanggal 26 November 2010 terjadi polemik tentang jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tetap 10 dijabat oleh Sultan dan Paku Alaman ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan statemen dalam rapat terbatas kabinet untuk membahas Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang menyatakan bahwa tidak boleh ada suatu sistem monarki yang bisa bertabrakan dengan Demokrasi. Hal ini berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Gubernur dipilih secara demokratis, bukan dengan cara pengangkatan seperti yang selama ini terjadi di Yogyakarta tetapi hal ini dibantah oleh masyarakat daerah Istimewa Yogyakarta dengan dasar Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pertentangan ini penting kiranya untuk dikaji secara mendalam baik dari perspektif historis maupun perspektif konstitusi.

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan kewenangan istimewa tersebut, pemerintah pusat melalui mekanisme Transfer Pusat mengalokasikan Dana Keistimewaan yang bersumber dari APBN kepada Pemerintah Daerah DIY. Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Keistimewaan DIY sejak tahun 2013 yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Dana tersebut diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY karena Kewenangan Keistimewaan DIY sepenuhnya berada di provinsi sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Kewenangan tersebut, meliputi: 1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 2) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 3) Kebudayaan; 4) Pertanahan; dan 5) Tata ruang.

Pengaturan kewenangan dalam urusan Keistimewaan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya.

Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan keistimewaan diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa DIY (Perdais). Perdais Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Kesitimewaan DIY, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13, menyatakan bahwa Perdais adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh DPRD DIY bersama gubernur untuk mengatur penyelenggaraan kewenangan istimewa.

Salah satu hal yang cukup menyita perhatian khalayak dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY adalah mengenai tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Banyak pro-kontra muncul terkait hal tersebut. Sebagian anggota masyarakat mengendaki penetapan, sedangkan sebagian yang lainnya beranggapan pemilihan lebih memiliki dasar yuridis dan sesuai konstitusi. Dalam Undang- Undang Keistimewaan, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur diatur dalam Bab VI (Pasal 18 s.d. 27). Dalam Pasal 18 diatur mengenai persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka setelah berlakunya undang-undang ini Kesultanan dan Pakualaman harus menyesuaikan diri. Kriteria calon pengganti sultan dan adipati tidak bisa dipisahkan dengan kriteria calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Orang yang akan dicalonkan untuk menjadi pengganti sultan maupun adipati harus memenuhi persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB 3

TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki sejarah panjang yang unik dan menjadikannya sebagai daerah yang istimewa. Sejarah panjang DIY tidak lepas dari eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan tahun 1775 dan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813. Dinamika perjalanan historis wilayah nusantara terus berlangsung diselingi pergantian kekuasaan, namun Kedaulatan Kasultanan dan Kadipaten tetap diakui baik oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun pada masa pendudukan Jepang. Hingga pada akhirnya kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tahun 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY

menegaskan kembali keistimewaan DIY tersebut. Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-*bhinneka tunggal ika*-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhinekatunggal-ika-an efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi.

Kewenangan dalam urusan Keistimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi : tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang pada perjalanannya mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Kewenangan inilah yang membuat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki pemimpin secara turun menurun dan tidak melalui pemilihan umum seperti provinsi lain di Indonesia. Sementara itu, kota/kabupaten yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta tetap melakukan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin daerah masing-masing.

BAB 4

HAK POLITIK WARGA NEGARA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kita ketahui bahwa pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu pelaksanaan dari hak politik sekaligus hak konstitusional warga negara. Hak politik atau hak konstitusional ini dijamin kedudukannya baik di dunia internasional maupun nasional oleh konstitusi dan undang-undang Indonesia. Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948 menyebutkan “(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) menyebutkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; Pasal 28D ayat (3) menyebutkan “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Selain itu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”; Pasal 15 menyebutkan “Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”; Pasal 43 ayat (1) menyebutkan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal-pasal ini secara umum dimaknai bahwa setiap warga di dalam sebuah negara berhak untuk memilih dan dipilih, dalam kedudukan yang

sama berhak diangkat menjadi pejabat pemerintahan, serta mengajukan pendapatnya melalui perwakilan di parlemen. Sebagai hak asasi manusia, hak politik ini memiliki sifat universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau gender. Prinsip-prinsip fundamentalnya melampaui batasan-batasan primordial, geografis, maupun strata kelas sosial. Hak politik ini dalam deklarasi internasionalnya merupakan kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, hak pilih yang bersifat umum dan setara, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal-pasal terkait pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam undang-undang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pada pasal 18 ayat (1) huruf (c) jelas telah meniadakan hak politik warga negara secara khusus masyarakat Yogyakarta untuk memilih, dan secara umum seluruh warga negara Indonesia untuk dipilih, karena hanya Sultan dan Paku Alam yang memiliki hak penuh atas jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, diangkat melalui penetapan, dan tidak terikat periodisasi seperti halnya Gubernur dan Wakil Gubernur di daerah lain. Ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia mengacu pada putusan nomor 011-017/PUU-If/2003 tertanggal 24 Februari 2004, Mahkamah Konstitusi secara tegas mempertimbangkan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to be vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.

Hak asasi manusia memang memiliki dua kategori hak, hak yang tidak dapat diderogasi dan hak yang dapat diderogasi. Hak yang tidak dapat diderogasi yakni hak untuk hidup, pelarangan penyiksaan, larangan perbudakan dan peraturan perundang-undangan pidana yang menyangkut persoalan masa lalu, kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Sementara hak lainnya selain yang disebutkan, adalah hak asasi manusia yang dapat diderogasi termasuk hak politik warga negara. Namun, dalam penderogasian hak harus memiliki ketentuan- ketentuan untuk kemudian dapat diderogasi.

BAB 5

TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

Dari sudut historis Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Ke sultanatan Yogyakarta dan juga Kadipaten Paku Alaman, sebagai cikal bakal atau asal usul DIY, memiliki status sebagai “Kerajaan vasal/Negara bagian /Dependent state” dalam pemerintahan penjajahan mulai dari VOC , Hindia Perancis (Republik Bataav Belanda-Perancis), India Timur/EIC (Kerajaan Inggris), Hindia Belanda (Kerajaan Nederland), dan terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Jepang (Kekaisaran Jepang). Oleh Belanda status tersebut disebut sebagai *Zelfbestuurende Landschappen* dan oleh Jepang disebut dengan Koti/Kooti. Status ini membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah (negaranya) sendiri di bawah pengawasan pemerintah penjajahan tentunya. Status ini pula yang kemudian juga diakui dan diberi payung hukum oleh Bapak Pendiri Bangsa Indonesia Soekarno yang duduk dalam BPUPKI dan PPKI sebagai sebuah daerah bukan lagi sebagai sebuah negara.

Berdasarkan alasan tersebut, maka Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki sejarah yang khas dalam dirinya sendiri, yang sekaligus merupakan bagian dari sejarah survivalitas Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Kekhasan ini tidak dimiliki daerah lainnya, terutama dalam kaitannya dengan kelangsung hidup Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Kekhasan itu menyangkut bukan saja kontribusi DIY dalam mendirikan dan menjaga eksistensi NKRI, tapi juga secara simbolik dan aktual dalam

mengisi visi ke-Indonesia-an secara lebih kongkret.

Penelaahan atas sejarah Yogyakarta dan Indonesia menunjukkan beberapa hal. *Pertama*, status keistimewaan Yogyakarta merupakan pilihan politik sadar yang diambil penguasa Yogyakarta, yakni Sultan HB IX dan Paku Alam VIII, dan bukan pemberian dari entitas politik nasional. Pilihan politik ini memiliki akar panjang yang melekat pada sejarah perjuangan rakyat Yogyakarta. Pelacakan secara diakronik yang dilakukan Djoko Suryo menunjukkan, bahwa semangat perjuangan (*fighting spirit*) para pendiri kerajaan merupakan fondasi dari terbentuknya semangat juang kolektif (*collective fighting spirit*) dan heroismepatriotisme (*heroism and patriotism spirit*) masyarakat Yogyakarta dalam sejarah perjuangan bangsa. Hal-hal di atas telah menjadikan rakyat Yogyakarta sebagai aktor kolektif (*collective historical actors*) penggerak perlawanan terhadap kekuasaan Belanda dan revolusi kemerdekaan.

Kedua, Yogyakarta memberikan ruang wilayah dan penduduk yang kongkrit bagi Indonesia awal. Pengakuan kedua raja atas kedaulatan Indonesia di wilayah kekuasaannya telah mengisi ruang kosong dan rakyat sebagai dua unsur kunci sebuah negara yang bernama Republik Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak secara otomatis memberikan ruang dan rakyat yang kongkrit bagi Indonesia merdeka. Penundukan diri pada kedaulatan otoritas NKRI yang dipilih kedua kerajaanlah yang memberikan makna kongkrit bagi pernyataan kemerdekaan oleh Bung Karno dan Bung Hatta.

Secara teoritik, unsur berdirinya negara adalah rakyat atau penduduk, wilayah, pemerintah, dan kedaulatan. Setelah Proklamasi dideklarasikan, lingkup wilayah dan rakyat yang masuk dalam Republik Indonesia masih kabur. Pengumuman lingkup wilayah dan rakyat yang disepakati oleh BPUPKI pada sidang tanggal 19 Agustus 1945 adalah lebih pada klaim normatif dari pada kondisi faktual. Melalui Maklumat tanggal 5 September 1945 Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII, menjadikan unsur-unsur terbentuknya negara menjadi kongkret dan lengkap. Dengan Maklumat ini, wilayah dan rakyat yang berada di kedua kerajaan tersebut secara otomatis menjadi wilayah dan rakyat dari RI yang baru dideklarasikan yang memiliki status istimewa pula.

BAB 6

KESIMPULAN

Tinjauan yuridis mekanisme pemilihan kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif Demokrasi mengacu pada beberapa aturan hukum, yaitu 1) Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai dasar konstitusional pelaksanaan pemilihan kepala daerah, yang lahir bersamaan dengan Pasal 18A dan Pasal 18B, yaitu pada perubahan kedua UUD 1945 dan dimasukkan dalam Bab tentang Pemerintahan Daerah; 2) Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi selanjutnya mengatakan: Rumusan “*dipilih secara demokratis*” dalam ketentuan Pilkada juga mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana dimaksudkan Pasal 18B ayat (1) UUD N RI Tahun 1945. Tafsir demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD N RI Tahun 1945 sebagai “*pemilihan langsung oleh rakyat*” berdasarkan UU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatakan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan lagi untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menjelaskan tatanan kehidupan masyarakat Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY) secara khusus Pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Dalam penyelenggaraan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur. ”. Hal ini merupakan amanat Pasal 18B ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang”.

Tinjauan yuridis mekanisme pemilihan kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif Historis tidak lepas dari awal mula bergabungnya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keluarnya Maklumat tanggal 5 September

1945 Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII, menjadikan unsur-unsur terbentuknya negara menjadi kongkret dan lengkap. Dengan Maklumat ini, wilayah dan rakyat yang berada di kedua kerajaan tersebut secara otomatis menjadi wilayah dan rakyat dari RI yang baru dideklarasikan yang memiliki status istimewa. Selain itu juga, menjadi kekuatan penyelamat ketika Indonesia berada dalam situasi krisis untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dijadikannya DIY sebagai Ibukota negara ketika Jakarta tidak dapat dipertahankan sebagai ibu kota negara sebagai akibat agresi militer Belanda ke-1 tahun 1948 dan fakta bahwa Yogyakarta menjadi satu dari tiga daerah yang tetap menjadi NKRI ketika daerah lain terpecah menjadi Republik Indonesia Serikat sudah menjadi pemahaman umum.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan:Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, malang: Sinar Grafika, 2017.
- Chidmad, Tatag, Sri Endang Sumiyati dan Budi Hartono, 2001, *Pelurusan Sejarah Serangan Oemoem 1 Maret 1949*, Jakarta: Media Presindo.
- Cornelius Lay, dkk, Keistimewaan Yogyakarta, Naskah Akademik Rancangan Undang Unadng Keistimewaan Yoyakarta, *Monograph on Politic and Government*, Vo. 2 No. 1, JIP FISIPOL UGM dan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Yogyakarta, 2008.
- Erwin Muhammad, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu dan Universitas Pancasia Press, 2009.
- <http://Indonesia-like.blogspot.com/keistimewaan-yogyakarta-sejarah.html>
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cetakan Ke 2, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Joko J. Prihatmoko dan Moesafa, *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.

- Joko. J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan I, 2005.
- Moenta Pangerang dan Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, Edisi Revisi.
- Muliansyah A. Ways, *Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik & Welfare State*, Yogyakarta: Buku Litera, 2015.
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: Revita aditama, 2010.
- Ni^{matul} Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014, hal. 196.
- Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, *Monograph on Politics and Government*, Vol. 2, No. 1. 2008 (1-122), Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Yogyakarta, 2008.
- Perdais Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewengan Dalam Urusan Kesitimewaan DIY
- Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media, 2011.
- Ramlan Surbakti, *Sistem Pemilu Dan Tatanan Politik Demokrasi*, Jakarta: Kemitraan, 2008.
- Risky Ariestandi Irmansyah, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 2003.
- Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Jakarta:

Sujamto, 2000, *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Suwarno, P. J. *Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Makalah dipresentasikan pada diskusi mengenai Keistimewaan Yogyakarta yang diselenggarakan Universitas Atmadjaya, Yogyakarta, 2 Juni 2007.

Taufiq Qurahman Syahuri, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2003, *Jurnal Konstitusi*, PKK-FH Universitas Bengkulu, Vol. II, No. 1, Juni 2009.

Tim Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2007, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) FISIPOL UGM Dengan Partnership For Governance Reform Indonesia 2007.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Zainal Arifin Hoesiin, “Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi”,

PROFIL PENULIS

N a m a : Dr. Kelik Endro Suryono, SH., M.Hum
Tempat, Tgl. Lahir : Yogyakarta, 31 Desember 1963
Alamat : Surokarsan MG II/ 455 Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen
Nama Istri, Anak dan Cucu : Istri: Dr. Ir. Suhartini, MP.
Anak:
1. Sendy / Andi
2. Reza Monica
Cucu:
Joe Sherly Andini
Riwayat Pendidikan :
SARJANA : Sarjana Strata S1 Lulus Tahun 1989
: Sarjana Strata S2 Lulus Tahun 1998
: Sarjana Strata S3 Lulus Tahun 2021

Publikasi Jurnal Internasional :

1. Hamlet Youth Efforts to Build a Village in Kulon Progo, East Asian *Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR)*, Vol. 2, No. 3, 2023; 1327-1342, Widya Mataram University, Yogyakarta.
2. Juridical Review of the Mechanism of Election of Heads Area in Area Special Yogyakarta (Perspective Democracy and Historical), *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)*, Vol. 2, No. 2, 2023: 185-200, Widya Mataram University, Yogyakarta.
3. Strategy for Winning Science Elections After the Covid-19 Pandemic, *Internasional Journal of Integrative Sciences (IJIS)*, Vol. 2, No. 6, 2023: 825-844, Widya Mataram University, Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. sebagai daerah istimewa diberikan kekhususan dalam mekanisme Pemilihan Kepala Daerah yang berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Untuk itulah kajian hukum ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis mekanisme pemilihan kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif Demokrasi dan Hintoris. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data dengan kajian pustaka, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode analsiis deskriptif kualitatif.

Mekanisme pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimwa Yogyakarta adalah dengan mekanisme Penetapan. Dalam perspektif demokrasi mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945 yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal tersebut diperkuat juga dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam rumusan “*dipilih secara demokratis*” dalam ketentuan Pilkada mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana dimaksudkan Pasal 18B ayat (1) UUD N RI Tahun 1945. Tafsir demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD N RI Tahun 1945 sebagai “*pemilihan langsung oleh rakyat*” berdasarkan UU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatakan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan lagi untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dari perspektif historis Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Ke sultanat Yogyakarta dan juga Kadipaten Paku Alaman, sebagai cikal bakal atau asal usul DIY. Untuk itu, DIY

memiliki sejarah yang khas dalam dirinya sendiri, yang sekaligus merupakan bagian dari sejarah survivalitas Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Kekhasan ini tidak dimiliki daerah lainnya, terutama dalam kaitannya dengan kelangsung hidup Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Kekhasan itu menyangkut bukan saja kontribusi DIY dalam mendirikan dan menjaga eksistensi NKRI, tapi juga secara simbolik dan aktual dalam mengisi visi ke-Indonesia-an secara lebih kongkret. Berlakunya Undang-Undang Keistimewaan juga menjadi tonggak sejarah DIY yang telah menjadikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni pasal 18B ayat (1) dengan pasal 18 ayat (4), pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (3), pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berjalan dengan saling bertentangan, juga antara undang-undang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan undang-undang hak asasi manusia. Hal ini tentu menimbulkan ambivalensi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pangkal permasalahannya adalah dimulai dari disahkannya undang-undang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta oleh DPR sebagai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terutama terletak pada pengaturan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berpihak sepenuhnya kepada Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang tidak dikehendaki berlaku di Indonesia.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. sebagai daerah istimewa diberikan kekhususan dalam mekanisme Pemilihan Kepala Daerah yang berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Untuk itulah kajian hukum ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis mekanisme pemilihan kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif Demokrasi dan Historis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data dengan kajian pustaka, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Mekanisme pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan mekanisme Penetapan. Dalam perspektif demokrasi mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945 yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal tersebut diperkuat juga dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam rumusan “dipilih secara demokratis” dalam ketentuan Pilkada mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana dimaksudkan Pasal 18B ayat (1) UUD N RI Tahun 1945. Tafsir demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD N RI Tahun 1945 sebagai “pemilihan langsung oleh rakyat” berdasarkan UU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatakan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan lagi untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dari perspektif historis Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Ke sultan Yogyakarta dan juga Kadipaten Paku Alaman, sebagai cikal bakal atau asal usul DIY. Untuk itu, DIY Tinjauan Yuridis Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Perspektif Demokrasi Dan Historis) | 65 memiliki sejarah yang khas dalam dirinya sendiri, yang sekaligus merupakan bagian dari sejarah survivalitas Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Kekhasan ini tidak dimiliki daerah lainnya, terutama dalam kaitannya dengan kelangsung hidup Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Kekhasan itu menyangkut bukan saja kontribusi DIY dalam mendirikan dan menjaga eksistensi NKRI, tapi juga secara simbolik dan aktual dalam mengisi visi ke-Indonesia-an secara lebih kongkret. Berlakunya Undang-Undang Keistimewaan juga menjadi tonggak sejarah DIY yang telah menjadikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni pasal 18B ayat (1) dengan pasal 18 ayat (4), pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (3), pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berjalan dengan saling bertentangan, juga antara undang-undang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan undang-undang hak asasi manusia. Hal ini tentu menimbulkan ambivalensi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pangkal permasalahannya adalah dimulai dari disahkannya undang-undang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta oleh DPR sebagai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terutama terletak pada pengaturan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berpihak sepenuhnya kepada Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang tidak dikehendaki berlaku di Indonesia



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996 9

ISBN 978-623-147-088-1



786231 470881